



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGABERENCANA
UPTD. PUSKESMAS BANJAREJO

Jl. Bhayangkara No.01 Madiun, Kode Pos 63137, Jawa Timur
Telp.(0351) 456322
Email : puskbjr@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BANJAREJO
NOMOR 445/401.103.1/002/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS BANJAREJO

KEPALA UPTD PUSKESMAS BANJAREJO

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Puskesmas Banjarejo Kota Madiun dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik;
 - b. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Puskesmas Banjarejo Kota Madiun dalam Keputusan Kepala Puskesmas Banjarejo Kota Madiun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Undang –Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
14. Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
15. Pergub Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 17) ;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 nomor 1/C) ;
19. Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD pada PUSKESMAS di Kota Madiun;
20. Surat Edaran Walikota Madiun 443/32/24/401.012/2021 tentang Antisipasi Pencegahan Corona Virus Disease (Covid 19);
21. Instruksi Walikota Madiun No 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kota Madiun;
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Banjarejo Kota Madiun sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Banjarejo Kota Madiun sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi :
1. Pelayanan Pendaftaran & Rekam Medis;
 2. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Umum;
 3. Pelayanan Kesehatan Lansia;
 4. Pelayanan Kesehatan Gigi & Mulut;
 5. Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak dan Keluarga Berencana;
 6. Pelayanan Persalinan;
 7. Pelayanan IMS;
 8. Pelayanan MTBS;
 9. Pelayanan TB;
 10. Pelayanan PDP HIV;
 11. Pelayanan Konsultasi Gizi;
 12. Pelayanan Konsultasi Sanitasi;
 13. Pelayanan Konsultasi PKPR;
 14. Pelayanan Konsultasi UBM
 15. Pelayanan Laboratorium
 16. Pelayanan Farmasi
 17. Pelayanan Gawat Darurat
 18. Pelayanan Ambulans
 19. Pelayanan Pijat Bayi
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas / aparat Puskesmas Banjarejo Kota Madiun;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada APBD Kota Madiun ;
- KELIMA** : Dengan diterbitkan SK Nomor 445/401.103.1/002/2024, maka SK Kepala UPTD Puskesmas Banjarejo Nomor 445/401.103.1/0.001/02/2023 tentang Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Banjarejo dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 19 Januari 2024

**KEPALA UPTD PUSKESMAS
BANJAREJO,**



Rohlina Agustriningtias
Penata Tk I

NIP. 19770806 201001 2 020

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas
Banjarejo

Nomor : 445/401.103.1/002/2024

Tanggal : 19 Januari 2024

I. GAMBARAN UMUM

Puskesmas Banjarejo didirikan pada tahun 1967, yang pada mulanya bernama Puskesmas Nambangan Kidul dan terletak di Jalan Trunojoyo no 120. Pada tahun 1993 lalu Puskesmas Nambangan Kidul di pindahkan ke Kelurahan Banjarejo dan berganti nama menjadi Puskesmas Banjarejo. Puskesmas Banjarejo terletak di Jl. Bayangkara Nomor 1, Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman, Nomor Telepon (0351) 465322 email puskbjr@gmail.com

Secara administratif wilayah Puskesmas Banjarejo dibagi menjadi 4 (empat) wilayah kelurahan, yaitu kelurahan Banjarejo, Kejuron, Mojorejo dan Manisrejo. Luas wilayah seluruhnya 6,7 Km² dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Klegen, Kelurahan Kartoharjo
- Sebelah Timur : Kelurahan Munggut, Kelurahan Mojopurno
- Sebelah Selatan : Kelurahan Sidorejo, Kelurahan Demangan
- Sebelah Barat: Kelurahan Taman, Kelurahan Pandean

Berdasarkan data dari estimasi BPS jumlah penduduk di wilayah Puskesmas Banjarejo Tahun 2022 sebanyak 40.697 jiwa terdiri dari 19.637 jiwa laki-laki dan 21.024 jiwa perempuan.

II. DASAR HUKUM

Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Banjarejo berdasar kepada :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang –Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
14. Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
15. Pergub Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah ota Madiun Tahun 2012 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Sdaerah Kota Madiun Nomor 17) ;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 nomor 1/C) ;
19. Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD pada PUSKESMAS di Kota Madiun ;
20. Surat Edaran Walikota Madiun 443/32/24/401.012/2021 tentang Antisipasi Pencegahan Corona Virus Disease (Covid 19) ;
21. Instruksi Walikota Madiun No 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kota Madiun ;
22. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Madiun.

Secara teknis unit pelayanan di Puskesmas Banjarejo berpedoman pada kebijakan yang telah dikeluarkan dari instansi vertical di jajaran pemerintah daerah dan kementerian dalam negeri, secara teknis terkait dengan kementerian kesehatan serta untuk menjamin mutu pelayanan berpedoman pada standar Akreditasi Puskesmas.

III. SARANA PRASARANA DAN FASILITAS

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada di Puskesmas Banjarejo disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing unit pelayanan. Dalam perkembangan teknologi maka pelayanan di Puskesmas Banjarejo juga didukung dengan pemanfaatan IT seperti Pendaftaran online (SISBRO) & E-link. Fasilitas pelayanan yang sudah dapat dilakukan di Puskesmas Banjarejo adalah:

1. Pelayanan Pendaftaran & Rekam Medis;
2. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Umum;
3. Pelayanan Kesehatan Lansia;
4. Pelayanan Kesehatan Gigi & Mulut;
5. Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak dan Keluarga Berencana;
6. Pelayanan Persalinan;
7. Pelayanan IMS;
8. Pelayanan MTBS;
9. Pelayanan TB;
10. Pelayanan PDP HIV;
11. Pelayanan Konsultasi Gizi;
12. Pelayanan Konsultasi Sanitasi;
13. Pelayanan Konsultasi PKPR;
14. Pelayanan Konsultasi UBM
15. Pelayanan Laboratorium
16. Pelayanan Farmasi
17. Pelayanan Gawat Darurat
18. Pelayanan Ambulans
19. Pelayanan Pijat Bayi

Puskesmas Banjarejo juga memiliki fasilitas pendukung sebagai kekuatan internal yang mendukung pelayanan kesehatan masyarakat yaitu:

- Puskesmas Induk dengan PONEB/Rumah Bersalin : 1 buah
- Puskesmas pembantu : 3 buah
- Puskesmas Keliling : 1 buah
- Ambulan : 1 buah
- Posyandu Balita : 55 buah
- Kader Posyandu balita : 338 orang
- Posyandu Lansia : 32 buah
- Kader posyandu lansia : 243 orang
- Poskeskel : 4 buah
- Pos UKK : 5 buah
- Poskestren : 2 buah
- Kader Jumantik : 210 orang
- Posbindu PTM : 18 buah

IV. KOMPETENSI PELAKSANA

Untuk melaksanakan berbagai kegiatan tersebut di atas, Puskesmas Banjarejo didukung oleh berbagai sumber daya strategis. Kompetensi pelaksana tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Banjarejo adalah sebagai berikut:

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH	PENDIDIKAN
1	Kepala Puskesmas	1	Kedokteran Umum
2	Ka Sub Bag Tata Usaha	1	S1- Kesehatan Masyarakat
3	Dokter Umum	5	Kedokteran Umum
4	Dokter Gigi	3	Kedokteran Gigi
5	Perawat	12	D3-Keperawatan (8 Org), S1-KepERAWATAN (4 org)
6	Perawat Gigi	4	D3-Kesehatan Gigi
7	Bidan	16	D4 Kebidanan (5org),D3 Kebidanan (11 org)
8	Apoteker	1	S1 Apoteker
9	Tenaga Teknis Kefarmasian	6	D3-Kefarmasian
10	Sanitarian	3	Sarjana Teknik Penyehatan Lingkungan (1 org), AMDKL (1 org), A.Md.Kes (1 org)
11	Penyuluh Kesehatan	4	Sarjana Kesehatan Masyarakat (4 org)
12	Nutrisionis	4	S1-Gizi
13	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	3	A.Md.AK (3 org), A.md (1 org)
14	Adminkes	2	S1 Kesehatan Masyarakat
15	Epidemiolog Kesehatan	1	S1 Kesehatan Masyarakat
16	Teknik Elektromedis	1	S1 Teknik Elektromedik (1 org)
17	Perekam Medis	7	D3-Rekam Medis
18	Akuntan	1	S1 Akuntansi
19	Pengadministrasian Umum	3	SMA
20	Pengemudi	2	SMA (1 org), STM (1 org)
21	Penjaga malam	1	SMA
22	Tenaga Laundry	1	SMA
23	Kebersihan	4	SMA

V. PENGAWASAN INTERNAL

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor control merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (*on the track*) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sehingga unit control diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktifitas program dan kegiatan Puskesmas Banjarejo.

Puskesmas Banjarejo telah membentuk Tim Audit Internal dan Tim Audit Internal yang ada saat ini dibentuk berdasarkan SK Kepala Puskesmas Banjarejo.

VI. JUMLAH PELAKSANA

Sampai saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di Puskesmas Banjarejo adalah 91 orang, yang terdiri dari PNS 53 orang, PPPK 24 orang, kontrak pemkot 4 orang, tenaga BLUD 2 orang dan tenaga upahan BLUD 8 orang

VII. JAMINAN PELAYANAN

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan Puskesmas Banjarejo. Puskesmas Banjarejo senantiasa selalu berupaya meningkatkan dan memertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik. Sampai saat ini Puskesmas Banjarejo telah terakreditasi Madya, sehingga berkomitmen memberikan pelayanan yang terstandar.



VIII. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan di Puskesmas Banjarejo dimaksudkan adalah yang sudah lazim dikenal dengan "*Pasien Safety*". Sesuai dengan pedoman akreditasi Puskesmas yang sedang dijalankan di Puskesmas Banjarejo, maka *Pasien Safety* adalah merupakan upaya prioritas yang harus dilakukan oleh Puskesmas, sehingga pasien dan juga petugas Puskesmas Banjarejo akan selalu dalam keadaan *safe*.


Sasaran pasien safety meliputi: Ketepatan identifikasi pasien, Peningkatan komunikasi yang efektif, Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi, Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan Pengurangan risiko pasien jatuh atau cidera.

IX. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dalam satuan waktu. Hasil penilaian kinerja akan berpengaruh terhadap besaran nilai dari tunjangan kinerja yang akan diterima pegawai sesuai dengan Peraturan walikota yang berlaku, sehingga sebagai implementasinya dari kebijakan tersebut maka pelaksanaan evaluasi kinerja di Puskesmas Banjarejo dilakukan setiap bulan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 19 Januari 2024

**KEPALA UPTD PUSKESMAS
BANJAREJO,**




dr. Rohlina Agustriningtias
Penata Tk I
NIP. 19770806 201001 2 020


Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas
Banjarejo

Nomor : 445/401.103.1/002/2024

Tanggal : 19 Januari 2024

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN & REKAM MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas/KTP/Kartu Berobat 2. Kartu BPJS/KIS/ASKES
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pendaftaran Manual</p>  <p>Pasien datang</p> <p>Petugas <i>screening</i> melakukan <i>screening</i> pasien</p> <p>Mengambil nomor antrian loket sesuai keluhan</p> <p>Petugas loket memanggil nomor antrian dan melakukan pendaftaran antiran Poli</p> <p>Pasien menunggu dipanggil di Ruang Pemeriksaan Umum</p> <p>Pasien menunggu dipanggil di Ruang Bapilnas</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Petugas <i>screening</i> melakukan <i>screening</i> pasien 3. Pasien/keluarga mengambil nomor antrian sesuai keluhan 4. Pasien/keluarga melakukan pendaftaran 5. Petugas loket melakukan pendaftaran poli sesuai keluhan 6. Pasien menunggu dipanggil oleh poli yang dituju <p>Pendaftaran Online</p>  <p>Pasien melakukan pendaftaran <i>Online</i></p> <p>Pasien datang menerima antrian <i>Online</i></p> <p>Pasien mendaftarkan di loket Pendaftaran</p> <p>Pasien menunggu dipanggil di Ruang Pemeriksaan Umum</p> <p>Pasien menunggu dipanggil di Ruang Bapilnas</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan pendaftaran antrian online 2. Pasien/keluarga mengambil nomor antrian <i>online</i>


NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pasien/keluarga melakukan pendaftaran 4. Pasien menunggu dipanggil oleh poli yang dituju
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 – 30 menit
5.	Biaya/tarif	1. Pasien BPJS/KIS/ASKES dilayani sesuai ketentuan 2. Pasien diluar no.1 tarif layanan loket pelayanan rekam medik rawat jalan sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan antrian Poli
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Lembar Rekam Medis 4. Meja 5. Kursi 6. Telepon ruangan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Perekam Medis 2. SMA/ sederajat
9.	Pengawasan Internal	Supervisi
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : puskbjr@gmail.com 2. Telp : 0351-456322 3. Kotak keluhan dan saran 4. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	8 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar dan keamanan data terekam di dalam Sikda Kota Madiun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Peningkatan Mutu Pelayanan dan mengutamakan keselamatan pasien dengan disediakan <i>hand rail</i> , kursi roda, penanda untuk pasien risiko jatuh dan kelompok rentan (disabilitas fisik/mental, lansia, wanita hamil dan anak), terdapat petugas keamanan CCTV dan APAR di sekitar area
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Audit Internal

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas
Banjarejo

Nomor : 445/401.103.1/0.001/02/2023

Tanggal : 01 Februari 2023

2. STANDAR PELAYANAN POLI UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
2.	Persyaratan pelayanan	Nomor antrian pelayanan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian poli 2. Dilakukan anamnesa pemeriksaan fisik oleh perawat. 3. Konsultasi ke dokter 4. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/ klinik gizi/ klinik sanitasi/ klinik IMS selanjutnya kembali ke dokter 5. Pemberian resep obat oleh dokter 6. Pengambilan resep ke apotek 7. Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 10 menit
5.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS/ASKES dilayani sesuai ketentuan 2. Pasien diluar no.1 tarif layanan: <ol style="list-style-type: none"> a. Poliklinik rawat jalan di : Rp 20.000,- Puskesmas/ Pustu,

NO	KOMPONEN	URAIAN
		pemberian obat pada setiap kunjungan b. Konsultasi : Rp 10.000,- c. Pemeriksaan Dokter : Rp 15.000,- Umum untuk penerbitan surat keterangan sehat d. Pemeriksaan (tes)m buta : Rp 10.000,- warna e. Pemeriksaan kesehatan : Rp 100.000,- Calon Jamaah Haji standart (diluar pemeriksaan penunjang) f. Pemeriksaan kesehatan : Rp 25.000,- pasangan Calon pengantin g. Ultrasonografi (USG) : Rp 75.000,- h. Elektrokardiogram (EKG) : Rp 30.000,- i. Nebulizer : Rp 50.000,-
6.	Produk layanan	1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosa 4. Mendapatkan Surat Sakit apabila diperlukan 5. Mendapat Surat Sehat apabila meminta keterangan sehat 6. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Lembar Rekam Medis 4. Meja 5. Kursi 6. Telepon ruangan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum 2. Perawat
9.	Pengawasan Internal	Supervisi
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : puskbjr@gmail.com 2. Telp : 0351-456322 3. Kotak keluhan dan saran 4. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	17 Orang terdiri dari : 1. Dokter = 5 orang 2. Perawat = 12 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar dan keamanan data terekam di dalam Sikda Kota Madiun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Peningkatan Mutu Pelayanan dan mengutamakan keselamatan pasien dengan disediakan <i>hand rail</i> , kursi roda, penanda untuk pasien risiko jatuh dan kelompok rentan (disabilitas fisik/mental, lansia, wanita hamil


NO	KOMPONEN	URAIAN
		dan anak), terdapat petugas keamanan CCTV dan APAR di sekitar area
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Audit Internal

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas
Banjarejo

Nomor : 445/401.103.1/002/2024

Tanggal : 19 Januari 2024

3. STANDAR PELAYANAN LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan pelayanan	Nomor antrian pelayanan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian poli 2. Dilakukan anamnesa pemeriksaan fisik oleh perawat. 3. Konsultasi ke dokter 4. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/ klinik gizi/ klinik sanitasi/ klinik IMS selanjutnya kembali ke dokter 5. Pemberian resep obat oleh dokter 6. Pengambilan resep ke apotek 7. Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 10 menit
5.	Biaya /tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS/ASKES dilayani sesuai ketentuan 2. Pasien diluar no.1 tarif layanan: <ol style="list-style-type: none"> a. Poliklinik rawat jalan di : Rp 15.000,- Puskesmas/ Pustu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		a. Konsultasi : Rp 10.000,-
6.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosa 4. Mendapatkan Surat Sakit apabila diperlukan 5. Mendapat Surat Sehat apabila meminta keterangan sehat 6. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Lembar Rekam Medis 4. Meja 5. Kurs 6. Telepon ruangan
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Perawat
9.	Pengawasan Internal	Supervisi
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskbjr@gmail.com 2. Telp : 0351-456322 3. Kotak keluhan dan saran 4. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	<p>17 Orang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter = 5 orang 2. Perawat = 12 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar dan keamanan data terekam di dalam Sikda Kota Madiun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Peningkatan Mutu Pelayanan dan mengutamakan keselamatan pasien dengan disediakan <i>hand rail</i> , kursi roda, penanda untuk pasien risiko jatuh dan kelompok rentan (disabilitas fisik/mental, lansia, wanita hamil dan anak), terdapat petugas keamanan CCTV dan APAR di sekitar area
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Audit Internal

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas
Banjarejo

Nomor : 445/401.103.1/002/2024

Tanggal : 19 Januari 2024

4. STANDAR PELAYANAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. UUD 1945, khususnya di pasal 28 B Ayat 2 dan 28 H Ayat 1 2. UU Kesehatan No 36 tahun 2009, khususnya di pasal 136 dan 137 3. UU Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota 5. SKB 4 Menteri NO1/U/SKB/2003, NO.1067/MENKES/SKB/VII/2003, NO MA/2003, NO.206 tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Nomor antrian pelayanan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>The flowchart illustrates the service process: 1. Patient called according to queue number. 2. Patient allowed to sit in the treatment chair. 3. Anamnesis, examination & medical action according to the case. 4. Branching to Hospital (Rumah Sakit) and Pharmacy (Farmasi). 5. Additional icons for General Laboratory (LABORAT BP UMUM) and a doctor with a patient.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Keterangan : 1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian 2. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan 3. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan. 4. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan. 5. pemeriksaan penunjang jika diperlukan. 6. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus. 7. Pemberian resep obat oleh dokter 8. Pengambilan obat ke Apotek 9. Dirujuk ke PPK Tk.II/ RS jika diperlukan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 - 15 menit
5.	Biaya/tarif	1. Pasien BPJS/ASKES dilayani sesuai ketentuan 2. Pasien diluar no.1 tarif layanan: a. Pemeriksaan kesehatan gigi : Rp 20.000,- b. Cabut Gigi 1) Cabut gigi susu/ gigi dengan anestesi topikal tanpa obat : Rp 45.000.- 2) Cabut gigi susu/ gigi dengan anestesi topikal dengan obat : Rp 70.000,- 3) Cabut gigi susu dan tetap per gigi dengan anestesi lokal tanpa obat : Rp 150.000,- 4) Cabut gigi tetap dengan penyulit/gigi : Rp 150.000,- c. Tumpat Gigi 1) Tumpatan tetap a) Tumpatan standar - kecil : Rp 50.000,- - besar : Rp 75.000,- b) Tumpatan dengan sinar - kecil : Rp 180.000,- - besar : Rp 220.000,- 2) Tumpatan sementara : Rp 25.000,- 3) Perawatan syaraf setiap gigi : Rp 35.000,- 4) Pengisian saluran akar/ mumifikasi setiap gigi : Rp 70.000,- d. Tindakan lain-lain 1) Pembersihan karang gigi / <i>scaling</i> setiap <i>region</i> : Rp 30.000,- 2) <i>Operkulektomi / incisi abses intra oral</i> : Rp 20.000,- e. Terapi solux : Rp 30.000,- f. <i>Grinding</i> : Rp 15.000,- g. <i>Open bor</i> : Rp 15.000,- h. Bongkar tumpatan : Rp 20.000,- i. <i>Dry socket</i> : Rp 30.000,-

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan 2. Mendapatkan tindakan sesuai diagnosa 3. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosa 4. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Lembar Rekam Medis 4. Meja 5. Kurs 6. Telepon ruangan
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi 2. Perawat Gigi
9.	Pengawasan Internal	Supervisi
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskbjr@gmail.com 2. Telp : 0351-456322 3. Kotak keluhan dan saran 4. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	<p>7 Orang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter gigi = 3 orang 2. Perawat gigi = 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar dan keamanan data terekam di dalam Sikda Kota Madiun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Peningkatan Mutu Pelayanan dan mengutamakan keselamatan pasien dengan disediakan <i>hand rail</i> , kursi roda, penanda untuk pasien risiko jatuh dan kelompok rentan (disabilitas fisik/mental, lansia, wanita hamil dan anak), terdapat petugas keamanan CCTV dan APAR di sekitar area
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Audit Internal

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas
Banjarejo

Nomor : 445/401.103.1/002/2024

Tanggal : 19 Januari 2024

5. STANDAR PELAYANAN KIA-KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksua
2.	Persyaratan pelayanan	1. Nomor antrian pelayanan 2. Buku KIA
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>The flowchart illustrates the service process for KIA-KB. It begins with 'Pendaftaran Rawat Jalan' (Registration) in the 'RUANG TUNGGU' (Waiting Room), where patients receive a queue number (e.g., 40). This is followed by 'Anamnesa oleh bidan' (Midwife Anamnesis). The process then moves to 'Pemeriksaan dokter' (Doctor Examination), which involves consultations with a 'Dokter Spesialis' (Specialist Doctor), 'Klinik IMS' (IMS Clinic), and 'Klinik Gizi' (Nutrition Clinic). The final steps are 'Ruang Bersalin' (Delivery Room) and 'Farmasi' (Pharmacy), leading to the 'Rumah Sakit' (Hospital).</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Keterangan: 1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian poli 2. Dilakukan anamnesa/ pemeriksaan fisik oleh bidan. 3. Konsultasi ke dokter 4. Jika diperlukan pasien dirujuk ke Laboratorium/BP Umum/ Konsultasi dr. Spesialis/klinik gizi/klinik IMS selanjutnya kembali ke dokter 5. Pemberian resep obat oleh dokter 6. Pengambilan resep ke apotek 7. Dirujuk ke PONEB atau PPK Tk.II/RS bila diperlukan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 45 menit
5.	Biaya /tarif	1. Pasien BPJS/ASKES dilayani sesuai ketentuan 2. Pasien diluar no.1 tarif layanan: a. Kunjungan Neonatus : Rp 10.000,- b. Kunjungan Bayi : Rp 10.000,- c. Kunjungan Balita : Rp 10.000,- d. Kunjungan anak pra : Rp 10.000,- sekolah e. Kunjungan ibu nifas : Rp 10.000,- f. Kunjungan ibu meneteki : Rp 10.000,- g. Kunjungan BUMIL (<i>Ante</i> : Rp 20.000,- <i>Natal Care</i> Terpadu) h. Pelayanan KB <i>Inseri</i> : Rp 100.000,- <i>Intra Uterine device</i> (IUD) i. Lepas <i>Intra Uterine</i> : Rp 50.000,- <i>device</i> (IUD) j. Kontrol <i>Intra Uterine</i> : Rp 20.000,- <i>device</i> (IUD) k. Pelayanan KB Lepas : Rp 100.000,- <i>Inseri Implant</i> l. Lepas dan pasang : Rp 150.000,- implant m. Kontrol Implant : Rp 10.000,- n. Pelayanan KB Suntik : Rp 15.000,- o. Pelayanan KB Pil : Rp 10.000,- p. Pelayanan KB Kondom : Rp 5.000,- q. Pengambilan Scret : Rp 25.000,- Vagina r. Inspeksi Visual Asam : Rp 30.000,- Asetat (IVA) s. Pengambilan sediaan : Rp 30.000.- Papsmear t. <i>Crayo</i> Terapy : Rp 500.000,- u. <i>Follow Up Pos Crayo</i> : Rp 20.000,- v. Pijat BALITA : Rp 25.000,- w. Tindik : Rp 20.000,- x. Kunjungan CATIN : Rp 20.000,- (Konseling, imun) y. Konseling : Rp 10.000,-
6.	Produk layanan	1. Mendapatkan pemeriksaan dan


NO	KOMPONEN	URAIAN
		penjelasan tentang penyakit/kondisi kehamilan. 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan resep obat sesuai diagnosa 4. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Lembar Rekam Medis 4. Meja 5. Kurs 6. Telepon ruangan
8.	Kompetensi Pelaksana	Bidan
9.	Pengawasan Internal	Supervisi
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : puskbjr@gmail.com 2. Telp : 0351-456322 3. Kotak keluhan dan saran 4. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	7 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar dan keamanan data terekam di dalam Sikda Kota Madiun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Peningkatan Mutu Pelayanan dan mengutamakan keselamatan pasien dengan disediakan <i>hand rail</i> , kursi roda, penanda untuk pasien risiko jatuh dan kelompok rentan (disabilitas fisik/mental, lansia, wanita hamil dan anak), terdapat petugas keamanan CCTV dan APAR di sekitar area
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Audit Internal

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas
Banjarejo

Nomor : 445/401.103.1/002/2024

Tanggal : 19 Januari 2024

6. STANDAR PELAYANAN PONED / RUMAH BERSALIN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Keputusan Walikota Madiun Nomor : 440-401.103/100/2013 tentang Penunjukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Fasilitas Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar di Kota Madiun
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu BPJS/KIS/ASKES 2. Buku KIA 3. KTP/KK
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>Pasien datang ke PONED</p> <p>Anamnesa & pemeriksaan oleh bidan</p> <p>Hasil pemeriksaan normal dilakukan tindakan persalinan</p> <p>Konsul ke dokter jaga / dokter spesialis</p> <p>Visite dokter post partum dan bayi baru lahir</p> <p>Hasil pemeriksaan abnormal dirujuk ke Rumah Sakit</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang sendiri/ diantar keluarga ke PONED 2. Dilakukan anamnesa & pemeriksaan fisik/ pemeriksaan khusus oleh bidan. 3. Jika diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang. 4. Konsultasi hasil pemeriksaan ke dokter jaga/dokter spesialis

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Bila hasil pemeriksaan normal dilakukan tindakan pertolongan persalinan normal sesuai APN 6. Bila hasil pemeriksaan tidak normal dirujuk ke PPK Tk.II/RS. 7. Untuk pasien post partum & bayi baru lahir di visite oleh dokter
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	❖ Pemeriksaan pasien baru 15 menit ❖ Persalinan normal : Primipara 1 – 2 jam ❖ Multipara 0,5 – 1 jam
5.	Biaya /tarif	1. Pasien BPJS/ASKES dilayani sesuai ketentuan 2. Pasien diluar no.1 tarif layanan: a. Tarif Akomodasi Kamar per hari rawat termasuk makan - Kelas I : Rp 120.000,- - Kelas II : Rp 100.000,- - Kelas III : Rp 90.000,- b. Tarif Visite Dokter Umum - Kelas I : Rp 35.000,- - Kelas II : Rp 35.000,- - Kelas III : Rp 35.000,- c. Tarif Tindakan Persalinan a) Pemeriksaan dalam : Rp 15.000,- b) Pertolongan persalinan normal (bidan) : Rp 750.000,- c) Pertolongan persalinan normal (dokter) : Rp 900.000,- d) Pertolongan persalinan dengan penyulit termasuk plasenta manual : Rp 1.000.000,- e) Pertolongan persalinan dengan vacum : Rp 1.200.000,- f) Kuretage : Rp 900.000,- g) Perawatan Perinatal : Rp 35.000,- h) Infant Warmer : Rp 15.000,- i) Incubator per hari : Rp 20.000,- j) Resusitasi bayi : Rp 35.000,- k) Memandikan bayi : Rp 10.000,- l) Perawatan tali pusat : Rp 5.000,- m) Sibin ibu : Rp 5.000,- n) Sonde feeding per hari : Rp 10.000,- o) Pasang <i>Naso Gastric Tube</i> (NCT) : Rp 30.000,- p) Konseling ibu nifas : Rp 10.000,- q) Heacting Perineum Tk I-II : Rp 40.000,- r) Perawatan Bayi Berat Lahir Normal : Rp 50.000,- s) Perawatan ibu nifas : Rp 20.000,-
6.	Produk layanan	1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi kehamilan. 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Lembar Rekam Medis 4. Meja 5. Kursi 6. Telepon ruangan
8.	Kompetensi Pelaksana	Bidan
9.	Pengawasan Internal	Supervisi
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : puskbjr@gmail.com 2. Telp : 0351-456322 3. Kotak keluhan dan saran 4. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	11 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar dan keamanan data terekam di dalam Sikda Kota Madiun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Peningkatan Mutu Pelayanan dan mengutamakan keselamatan pasien dengan disediakannya <i>hand rail</i> , kursi roda, penanda untuk pasien risiko jatuh dan kelompok rentan (disabilitas fisik/mental, lansia, wanita hamil dan anak), terdapat petugas keamanan CCTV dan APAR di sekitar area
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Audit Internal


Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas
Banjarejo

Nomor : 445/401.103.1/002/2024

Tanggal : 19 Januari 2024

7. STANDAR PELAYANAN KLINIK IMS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual2. Peraturan Menteri Kesehatan No 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan HIV, AIDS Dan IMS3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/90/2019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana HIV
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Nomor antrian pelayanan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A[Pasien menunggu panggilan] --> B[Anamnesa]; B --> C[Konseling & informasi tentang penyakit & edukasi untuk swab organ intim]; C --> D{Jika SETUJU, dilakukan pengambilan swab organ intim}; C --> E{Jika TIDAK SETUJU}; D --> F[Hasil Pemeriksaan]; E --> G[No symbol];</pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<div style="text-align: center;">  <p>Konsultasi / pemeriksaan dokter</p> <p>Rumah Sakit</p> <p>Farmasi</p> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian 2. Dilakukan anamnesa oleh bidan. 3. Pasien diberikan konseling & informasi mengenai penyakitnya. 4. Pasien ditawarkan untuk dilakukan pemeriksaan penunjang. 5. Bila pasien setuju dilakukan pengambilan Kultur lendir (swab organ intim) . 6. Dilakukan pemeriksaan & pemberian resep obat oleh dokter 7. Pengambilan obat ke Apotek 8. Dirujuk ke PPK Tk.II/ RS jika diperlukan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 - 30 menit
5.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi VCT & PITC <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS/ASKES dilayani sesuai ketentuan b. Pasien diluar no.1 tarif layanan sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan Konseling 2. Mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan 3. Mendapatkan tindakan sesuai diagnosa 4. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosa 5. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Lembar Rekam Medis 4. Meja 5. Kursi 6. Telepon ruangan
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Analis Laboratorium
9.	Pengawasan Internal	Supervisi
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : puskbjr@gmail.com 2. Telp : 0351-456322 3. Kotak keluhan dan saran 4. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	1. Bidan = 7 Orang 2. Analis Laboratorium = 4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar dan keamanan data terekam di dalam Sikda Kota Madiun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Peningkatan Mutu Pelayanan dan mengutamakan keselamatan pasien dengan disediakan <i>hand rail</i> , kursi roda, penanda untuk pasien risiko jatuh dan kelompok rentan (disabilitas fisik/mental, lansia, wanita hamil dan anak), terdapat petugas keamanan CCTV dan APAR di sekitar area
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Audit Internal

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas
Banjarejo

Nomor : 445/401.103.1/002/2024

Tanggal : 19 Januari 2024

8. STANDAR PELAYANAN KLINIK MTBS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat
2.	Persyaratan pelayanan	Nomor antrian pelayanan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pasien dianamnesa & diperiksa</p> <p>Laboratorium</p> <p>Dokter Spesialis</p> <p>Klinik IMS KLINIK IMS DAN VCT</p> <p>Klinik Gizi</p> <p>Farmasi</p> <p>Surat Sehat</p> <p>Rumah Sakit</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian poli 2. Dilakukan anamnesa pemeriksaan fisik oleh perawat. 3. Konsultasi ke dokter 4. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/ klinik gizi/ klinik sanitasi/ klinik IMS selanjutnya kembali ke dokter 5. Pemberian resep obat oleh dokter 6. Pengambilan resep ke apotek


NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 10 menit
5.	Biaya /tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS/ASKES dilayani sesuai ketentuan 2. Pasien diluar no.1 tarif layanan sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
6.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosa 4. Mendapatkan Surat Sakit apabila diperlukan 5. Mendapat Surat Sehat apabila meminta keterangan sehat 6. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Lembar Rekam Medis 4. Meja 5. Kursi 6. Telepon ruangan
8.	Kompetensi Pelaksana	Bidan
9.	Pengawasan Internal	Supervisi
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskbjr@gmail.com 2. Telp : 0351-456322 3. Kotak keluhan dan saran 4. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	7 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar dan keamanan data terekam di dalam Sikda Kota Madiun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Peningkatan Mutu Pelayanan dan mengutamakan keselamatan pasien dengan disediakannya <i>hand rail</i> , kursi roda, penanda untuk pasien risiko jatuh dan kelompok rentan (disabilitas fisik/mental, lansia, wanita hamil dan anak), terdapat petugas keamanan CCTV dan APAR di sekitar area
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Audit Internal

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas
Banjarejo

Nomor : 445/401.103.1/002/2024

Tanggal : 19 Januari 2024

9. STANDAR PELAYANAN TB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
2.	Persyaratan pelayanan	Nomor antrian pelayanan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>Pasien dianamnesa dan diperiksa</p> <p>Laboratorium</p> <p>Dokter Spesialis</p> <p>Klinik IMS KLINIK IMS DAN VCT</p> <p>Klinik Gizi</p> <p>Farmasi</p> <p>Surat Sehat</p> <p>Rumah Sakit</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian poli 2. Dilakukan anamnesa pemeriksaan fisik oleh perawat. 3. Konsultasi ke dokter 4. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/ klinik gizi/ klinik sanitasi/ klinik IMS selanjutnya kembali ke dokter 5. Pemberian resep obat oleh dokter 6. Pengambilan resep ke apotek

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 20 menit
5.	Biaya /tarif	1. Pasien BPJS/ASKES dilayani sesuai ketentuan 2. Pasien diluar no.1 tarif layanan sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
6.	Produk layanan	1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosa 4. Mendapatkan Surat Sakit apabila diperlukan 5. Mendapat Surat Sehat apabila meminta keterangan sehat 6. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Lembar Rekam Medis 4. Meja 5. Kurs 6. Telepon ruangan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Perawat 3. Bidan 4. Promkes 5. Analis Laboratorium 6. Apoteker 7. Nutrisionis
9.	Pengawasan Internal	Supervisi
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : puskbjr@gmail.com 2. Telp : 0351-456322 3. Kotak keluhan dan saran 4. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	17 Orang yang terdiri dari : 1. Dokter = 1 orang 2. Perawat = 5 orang 3. Bidan = 3 orang 4. Promkes = 4 orang 5. Analis Laboratorium = 1 orang 6. Apoteker = 1 orang 7. Nutrisionis = 1 orang 8. Sanitarian = 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar dan keamanan data terekam di dalam Sikda Kota Madiun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Peningkatan Mutu Pelayanan dan mengutamakan keselamatan pasien dengan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		disediakkannya <i>hand rail</i> , kursi roda, penanda untuk pasien risiko jatuh dan kelompok rentan (disabilitas fisik/mental, lansia, wanita hamil dan anak), terdapat petugas keamanan CCTV dan APAR di sekitar area
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Audit Internal

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas
Banjarejo

Nomor : 445/401.103.1/002/2024

Tanggal : 19 Januari 2024

10. STANDAR PELAYANAN PDP-HIV

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual Peraturan Menteri Kesehatan No 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan HIV, AIDS dan IMS Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/90/2019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana HIV
2.	Persyaratan pelayanan	Nomor antrian pelayanan
3.	Sistem, Mekanismes dan Prosedur	<p>The flowchart illustrates the service process for HIV. It begins with a patient being interviewed and examined. This leads to a doctor consultation or examination. From there, the process branches into several parallel paths: Laboratory, Specialist Doctor, IMS Clinic, Nutrition Clinic, Pharmacy, and Health Certificate. All these paths eventually lead to the Hospital (Rumah Sakit).</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Keterangan: 1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian poli 2. Dilakukan anamnesa pemeriksaan fisik oleh perawat. 3. Konsultasi ke dokter 4. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/ klinik gizi/ klinik sanitasi/ klinik IMS selanjutnya kembali ke dokter 5. Pemberian resep obat oleh dokter 6. Pengambilan resep ke apotek 7. Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 20 menit
5.	Biaya /tarif	1. Pasien BPJS/ASKES dilayani sesuai ketentuan 2. Pasien diluar no.1 tarif layanan sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
6.	Produk layanan	1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosa 4. Mendapatkan Surat Sakit apabila diperlukan 5. Mendapat Surat Sehat apabila meminta keterangan sehat 6. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Lembar Rekam Medis 4. Meja 5. Kursi 6. Telepon ruangan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Bidan 2. Analis Laboratorium
9.	Pengawasan Internal	Supervisi
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : puskbjr@gmail.com 2. Telp : 0351-456322 3. Kotak keluhan dan saran 4. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	1. Bidan = 7 Orang 2. Analis Laboratorium = 4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar dan keamanan data terekam di dalam Sikda Kota Madiun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Peningkatan Mutu Pelayanan dan mengutamakan keselamatan pasien dengan disediakannya <i>hand rail</i> , kursi roda, penanda untuk pasien risiko jatuh dan kelompok rentan (disabilitas fisik/mental,

NO	KOMPONEN	URAIAN
		lansia, wanita hamil dan anak), terdapat petugas keamanan CCTV dan APAR di sekitar area
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Audit Internal

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas
Banjarejo

Nomor : 445/401.103.1/002/2024

Tanggal : 19 Januari 2024

11. STANDAR PELAYANAN KLINIK GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
2.	Persyaratan pelayanan	Blangko permintaan konsultasi gizi dari BP Umum/KIA KB
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Blangko permintaan konsultasi</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>Konsultasi Gizi oleh Petugas</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pemeriksaan Umum</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>KIA / KB</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Ruang Bersalin</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Poli Gigi</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>Klinik IMS</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>Pasien kembali ke Poli yang merujuk</p> </div>


NO	KOMPONEN	URAIAN
		Keterangan: 1. Pasien/keluarga menunjukkan blangko permintaan konsultasi gizi dari BP Umum/KIA KB. 2. Petugas memberikan konsultasi tentang permasalahan gizi yang dihadapi pasien. 3. Pasien/keluarga kembali ke BP Umum/KIA KB yang merujuk.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 - 20 menit
5.	Biaya /tarif	1. Pasien BPJS/ASKES dilayani sesuai ketentuan 2. Pasien diluar no.1 tarif layanan: a. Konsultasi gizi : Rp 10.000
6.	Produk layanan	Pasien/keluarga mendapatkan pemahaman mengenai diet yang sesuai dengan kondisi penyakit.
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Lembar Rekam Medis 4. Meja 5. Kursi 6. Telepon ruangan
8.	Kompetensi Pelaksana	Nutrisionis
9.	Pengawasan Internal	Supervisi
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : puskbjr@gmail.com 2. Telp : 0351-456322 3. Kotak keluhan dan saran 4. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar dan keamanan data terekam di dalam Sikda Kota Madiun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Peningkatan Mutu Pelayanan dan mengutamakan keselamatan pasien dengan disediakannya <i>hand rail</i> , kursi roda, penanda untuk pasien risiko jatuh dan kelompok rentan (disabilitas fisik/mental, lansia, wanita hamil dan anak), terdapat petugas keamanan CCTV dan APAR di sekitar area
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Audit Internal

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas
Banjarejo

Nomor : 445/401.103.1/002/2024

Tanggal : 19 Januari 2024

12. STANDAR PELAYANAN KLINIK SANITASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan Lingkungan di Puskesmas
2.	Persyaratan pelayanan	Blangko permintaan konsultasi sanitasi dari BP Umum/KIA KB
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>Form konsultasi sanitasi</p> <p>Konsultasi dengan petugas</p> <p>Pemeriksaan Umum</p> <p>KIA / KB</p> <p>Ruang Bersalin</p> <p>Poli Gigi</p> <p>Klinik IMS</p> <p>Pasien kembali ke Poli yang merujuk</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Keterangan: 1. Pasien/keluarga menunjukkan blangko permintaan konsultasi sanitasi dari BP Umum/KIA KB. 2. Petugas memberikan konsultasi tentang permasalahan sanitasi yang dihadapi pasien. 3. Pasien/keluarga kembali ke BP Umum/KIA KB yang merujuk
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 - 20 menit
5.	Biaya /tarif	1. Pasien BPJS dilayani sesuai ketentuan 2. Pasien diluar no.1 tarif layanan: a. Konsultasi sanitasi : Rp 10.000
6.	Produk layanan	Pasien/ keluarga mendapatkan pemahaman mengenai kondisi sanitasi yang sehat
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Lembar Rekam Medis 4. Meja 5. Kursi 6. Telepon ruangan
8.	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian
9.	Pengawasan Internal	Supervisi
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : puskbjr@gmail.com 2. Telp : 0351-456322 3. Kotak keluhan dan saran 4. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar dan keamanan data terekam di dalam Sikda Kota Madiun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Peningkatan Mutu Pelayanan dan mengutamakan keselamatan pasien dengan disediakannya <i>hand rail</i> , kursi roda, penanda untuk pasien risiko jatuh dan kelompok rentan (disabilitas fisik/mental, lansia, wanita hamil dan anak), terdapat petugas keamanan CCTV dan APAR di sekitar area
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Audit Internal

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas
Banjarejo

Nomor : 445/401.103.1/002/2024

Tanggal : 19 Januari 2024

13. STANDAR PELAYANAN PKPR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. UUD 1945, khususnya di pasal 28 B Ayat 2 dan 28 H Ayat 1 2. UU Kesehatan No 36 tahun 2009, khususnya di pasal 136 dan 137 3. UU Perlindungan Anak No 23 tahun 2022 4. Keputusan Menteri Kesehatan Ri Nomor:1457/MENKES/SKB/VII/2003, NO MA/230 A/2003, NO.26 taun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS
2.	Persyaratan pelayanan	Nomor antrian pelayanan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian poli 2. Dilakukan anamnesa pemeriksaan fisik oleh perawat. 3. Konsultasi ke dokter

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/ klinik gizi/ klinik sanitasi/ klinik IMS selanjutnya kembali ke dokter 5. Pemberian resep obat oleh dokter 6. Pengambilan resep ke apotek 7. Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 20 menit
5.	Biaya /tarif	1. Pasien BPJS/ASKES dilayani sesuai ketentuan 2. Pasien diluar no.1 tarif layanan: a. Konsultasi : Rp 10.000
6.	Produk layanan	1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan konseling psikologis dan atau tumbuh kembang 3. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 4. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosa 5. Mendapatkan Surat Sakit apabila diperlukan 6. Mendapat Surat Sehat apabila meminta keterangan sehat 7. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Lembar Rekam Medis 4. Meja 5. Kursi 6. Telepon ruangan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Dokter Gigi 3. Analis Laboratorium 4. Bidan 5. Nutrisionis 6. Promkes
9.	Pengawasan Internal	Supervisi
10.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : puskbjr@gmail.com 2. Telp : 0351-456322 3. Kotak keluhan dan saran 4. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	27 Orang terdiri dari : 1. Dokter = 5 Orang 2. Dokter Gigi = 3 Orang 3. Analis Laboratorium = 4 Orang 4. Bidan = 7 Orang 5. Nutrisionis = 4 Orang 6. Promkes = 4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar dan keamanan data terekam di dalam Sikda Kota Madiun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Peningkatan Mutu Pelayanan dan mengutamakan keselamatan pasien dengan disediakan <i>hand rail</i> , kursi roda, penanda untuk pasien risiko jatuh dan kelompok rentan (disabilitas fisik/mental, lansia, wanita)


NO	KOMPONEN	URAIAN
		hamil dan anak), terdapat petugas keamanan CCTV dan APAR di sekitar area
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Audit Internal

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas
Banjarejo

Nomor : 445/401.103.1/002/2024

Tanggal : 19 Januari 2024

14. STANDAR PELAYANAN UBM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok
2.	Persyaratan pelayanan	Nomor antrian pelayanan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian poli 2. Dilakukan anamnesa pemeriksaan fisik oleh perawat. 3. Konsultasi ke dokter 4. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/ klinik gizi/ klinik sanitasi/


NO	KOMPONEN	URAIAN
		klinik IMS selanjutnya kembali ke dokter 5. Pemberian resep obat oleh dokter 6. Pengambilan resep ke apotek 7. Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 20 menit
5.	Biaya /tarif	1. Pasien BPJS dilayani sesuai ketentuan 2. Pasien diluar no.1 tarif layanan: a. Konsultasi : Rp 10.000
6.	Produk layanan	1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan konseling 3. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 4. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosa 5. Mendapatkan Surat Sakit apabila diperlukan 6. Mendapat Surat Sehat apabila meminta keterangan sehat 7. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Lembar Rekam Medis 4. Meja 5. Kursi 6. Telepon ruangan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2 2. Perawat 12 3. Promkes 4
9.	Pengawasan Internal	Supervisi
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Keluhan	1. Email : puskbjr@gmail.com 2. Telp : 0351-456322 3. Kotak keluhan dan saran 4. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	18 Orang yang terdiri dari : 1. Dokter 2 = 2 Orang 2. Perawat 12 = 12 Orang 3. Promkes 4 = 4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar dan keamanan data terekam di dalam Sikda Kota Madiun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Peningkatan Mutu Pelayanan dan mengutamakan keselamatan pasien dengan disediakannya <i>hand rail</i> , kursi roda, penanda untuk pasien risiko jatuh dan kelompok rentan (disabilitas fisik/mental, lansia, wanita hamil dan anak), terdapat petugas keamanan CCTV dan APAR di sekitar area
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Audit Internal

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas
Banjarejo

Nomor : 445/401.103.1/002/2024

Tanggal : 19 Januari 2024

15. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan pelayanan	1. Nomor Antrian 2. Kartu Berobat 3. Kartu jaminan kesehatan (Jika Ada) 4. Blangko permintaan pemeriksaan Laborat dari BP Umum/BP Gigi/KIA KB
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>Pasien/keluarga mengambil nomor antrian laboratorium</p> <p>Pasien menunggu panggilan dari laboratorium</p> <p>Petugas memberikan penjelasan tentang prosedur tindakan</p> <p>Dilakukan tindakan pemeriksaan</p> <p>Pasien/keluarga menunggu hasil pemeriksaan</p> <p>Hasil pemeriksaan diserahkan ke pasien/keluarga</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN														
		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>BP Umum</p>  <p>POLI KIA KB</p>  <p>POLI Gigi</p>  <p>Klinik IMS</p>  </div> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">P pasien diminta kembali ke Poli yang merujuk</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarga mengambil nomor antrian laboratorium di loket 2. Pasien menunggu panggilan dari petugas laboratorium sesuai nomor antrian. 3. Pasien/keluarga yang dipanggil masuk ke ruang laboratorium dengan menunjukkan nomor antrian, kartu berobat, kartu jaminan kesehatan dan blangko permintaan pemeriksaan lab. 4. Petugas memberikan penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan dan biaya yang harus dibayar (jika ada) . 5. Pasien mendapatkan tindakan pemeriksaan dan membayar biaya pemeriksaan. 6. Pasien/Keluarga diminta menunggu hasil laboratorium di ruang tunggu. 7. Jika hasil pemeriksaan sudah selesai, pasien/keluarga dipanggil untuk menerima hasil pemeriksaan. 8. Pasien/keluarga diminta kembali ke ruang yang meminta pemeriksaan (BP umum/BP Gigi/KIA KB) 														
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 60 menit. (catatan : Untuk pemeriksaan BTA selama 2 hari)														
5.	Biaya /tarif Laju endap darah (10.000)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS dilayani sesuai ketentuan 2. Pasien diluar no.1 tarif layanan: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">a. <i>Direct Faeses</i></td> <td style="text-align: right;">: Rp 25.000,-</td> </tr> <tr> <td>b. Darah lengkap otomatis</td> <td style="text-align: right;">: Rp 70.000,-</td> </tr> <tr> <td>c. Haemoglobin darah</td> <td style="text-align: right;">: Rp 15.000,-</td> </tr> <tr> <td>d. Golongan darah + <i>rhesus</i></td> <td style="text-align: right;">: Rp 15.000,-</td> </tr> <tr> <td>e. Urine reduksi</td> <td style="text-align: right;">: Rp 10.000,-</td> </tr> <tr> <td>f. Urine protein</td> <td style="text-align: right;">: Rp 10.000,-</td> </tr> <tr> <td>g. Sedimen urine</td> <td style="text-align: right;">: Rp 15.000,-</td> </tr> </table> 	a. <i>Direct Faeses</i>	: Rp 25.000,-	b. Darah lengkap otomatis	: Rp 70.000,-	c. Haemoglobin darah	: Rp 15.000,-	d. Golongan darah + <i>rhesus</i>	: Rp 15.000,-	e. Urine reduksi	: Rp 10.000,-	f. Urine protein	: Rp 10.000,-	g. Sedimen urine	: Rp 15.000,-
a. <i>Direct Faeses</i>	: Rp 25.000,-															
b. Darah lengkap otomatis	: Rp 70.000,-															
c. Haemoglobin darah	: Rp 15.000,-															
d. Golongan darah + <i>rhesus</i>	: Rp 15.000,-															
e. Urine reduksi	: Rp 10.000,-															
f. Urine protein	: Rp 10.000,-															
g. Sedimen urine	: Rp 15.000,-															


NO	KOMPONEN	URAIAN
		h. Urine lengkap : Rp 30.000,- i. Test kehamilan : Rp 15.000,- j. Asam urat : Rp 45.000,- k. Gula darah : Rp 25.000,- l. <i>Cholesterol</i> : Rp 45.000,- m. <i>Trigliserid</i> : Rp 50.000,- n. <i>Serum Glutaminc Pyruvic transaminase (SGPT)</i> : Rp 50.000,- o. <i>Serum Glutaminc Oxaloacetic transaminase (SGOT)</i> : Rp 50.000,- p. Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual (IMS) : Rp 25.000,- q. Testing HIV : Rp 50.000,- r. Tes malaria sediaan darah : Rp 20.000,- s. Widal : Rp 25.000,- t. Test malaria <i>Rapid Diagnostic Test (RDP)</i> : Rp 25.000,- u. Test Sipilis 1) Test Sipilis Rapid : Rp 40.000,- 2) Test Sipilis <i>Rapid Plasma Reagin (RPR)</i> : Rp 50.000,- v. Anti <i>Hepatitis C Virus (HCV)</i> : Rp 50.000,- w. HbSAg : Rp 50.000,- x. Antigen Covid-19 : Rp 50.000,- y. HbA1Cs : z. Test <i>Dengue Haemorrhagic fever (DHF)</i> : Rp 25.000,- aa. Pengambilan sampling 1) Sampling darah vena : Rp 5.000,- 2) Sampling swab nasopharing : Rp 15.000,- 3) Sampling swab oro naso-pharyngeal : Rp 25.000,-
6.	Produk layanan	Mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium sesuai permintaan dokter
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Lembar Rekam Medis 4. Meja 5. Kursi 6. Telepon ruangan
8.	Kompetensi Pelaksana	Analisis Laboratorium
9.	Pengawasan Internal	Supervisi
10.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : puskbjr@gmail.com 2. Telp : (0351) 456322 3. Kotak saran 4. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar dan keamanan data terekam di dalam Sikda Kota Madiun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Peningkatan Mutu Pelayanan dan mengutamakan keselamatan pasien dengan disediakan <i>hand rail</i> , kursi roda, penanda untuk pasien risiko jatuh dan kelompok rentan (disabilitas fisik/mental, lansia, wanita hamil dan anak), terdapat petugas keamanan CCTV dan APAR di sekitar area
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Audit Internal

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas
Banjarejo

Nomor : 445/401.103.1/002/2024

Tanggal : 19 Januari 2024

16. STANDAR PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2.	Persyaratan pelayanan	1. Resep
3.	Prosedur	 <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarga datang mengumpulkan resep 2. Resep dilayani sesuai antrian. 3. Pasien/keluarga dipanggil untuk menerima obat setelah obat selesai dipersiapkan. 4. Pasien/keluarga diberikan informasi tentang cara pemakaian dan penyimpanan obat. 5. Obat diserahkan kepada pasien/keluarga. 6. Pasien/Keluarga pulang.
4.	Waktu pelayanan	Obat jadi: ± 5 Menit

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Obat Racikan : ± 15 Menit
5.	Biaya /tarif	1. Pasien BPJS/ASKES dilayani sesuai ketentuan 2. Pasien diluar no.1 tarif layanan: a. Konsultasi/informasi obat : Rp 5.000,- rawat inap b. Pelayanan resep obat jadi : Rp 10.000,- (per lembar) c. Pelayanan farmasi klinik : Rp 10.000,- (visite)
6.	Produk layanan	Pasien Mendapatkan obat sesuai dengan resep dokter
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Resep 4. Meja 5. Kursi 6. Telepon ruangan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker 2. Asisten Apoteker
9.	Pengawasan Internal	Supervisi
10.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : puskbjr@gmail.com 2. Telp : (0351) 456322 3. Kotak saran 4. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	7 Orang terdiri dari : 1. Apoteker = 1 Orang 2. Asisten Apoteker = 6 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar dan keamanan data terekam di dalam Sikda Kota Madiun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Peningkatan Mutu Pelayanan dan mengutamakan keselamatan pasien dengan disediakannya <i>hand rail</i> , kursi roda, penanda untuk pasien risiko jatuh dan kelompok rentan (disabilitas fisik/mental, lansia, wanita hamil dan anak), terdapat petugas keamanan CCTV dan APAR di sekitar area
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Audit Internal

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas
Banjarejo

Nomor : 445/401.103.1/002/2024

Tanggal : 19 Januari 2024

17. STANDAR LAYANAN GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
2.	Persyaratan pelayanan	1. KTP 2. Kartu BPJS/ASKES/KIS
3.	Prosedur	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien masuk ke ruang tindakan 2. Keluarga pasien mendaftarkan di loket pendaftaran. 3. Dilakukan anamnesa&pemeriksaan fisik oleh perawat / dokter 4. Dilakukan tindakan sesuai kasus. 5. Dilakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan. 6. Pemberian resep obat oleh dokter

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Penyelesaian administrasi ke petugas. 8. Pengambilan resep ke Apotek oleh keluarga 9. Jika tidak dimungkinkan untuk dilakukan tindakan di Puskesmas, Pasien dirujuk ke PPK Tk. II
4.	Waktu pelayanan	15 – 30 menit
5.	Biaya /tarif	1. Pasien BPJS/ASKES dilayani sesuai ketentuan 2. Pasien diluar no.1 tarif layanan: <ul style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran pasien baru : Rp 10.000,- b. Pemeriksaan dokter : Rp 25.000,- c. Injeksi (max 3 kali sehari) : Rp 15.000,- d. Pasang infus : Rp 50.000,- e. Rawat luka : Rp 20.000,- f. Rawat luka bakar <i>grade</i> 1 : Rp 20.000,- g. Rawat luka bakar <i>grade</i> 2, <10% : Rp 25.000,- h. Rawat luka gangren : Rp 30.000,- i. Incisi abses : Rp 20.000,- j. Cross Incise : Rp 20.000,- k. Angkat jahitan : Rp 20.000,- l. Jahit luka < 5 jahitan : Rp 25.000,- m. Jahit luka > 5 jahitan : Rp 50.000,- n. Pengambilan cerumen : Rp 25.000,- o. Pengambilan benda asing : RP 25.000,- p. Pasang kateter : Rp 30.000,- q. Lepas kateter : Rp 20.000,- r. Ekstraksi kuku : Rp 50.000,-
6.	Produk layanan	1. Mendapatkan pemeriksaan & tindakan yang diperlukan 2. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosa 3. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Rekam Medis 4. Meja 5. Kursi 6. Telepon ruangan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Perawat
9.	Pengawasan Internal	Supervisi
10.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : puskbjr@gmail.com 2. Telp : (0351) 456322 3. Kotak saran 4. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	17 Orang yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter = 5 Orang 2. Perawat = 12 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar dan keamanan data terekam di dalam Sikda Kota Madiun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Peningkatan Mutu Pelayanan dan mengutamakan keselamatan pasien dengan disediakannya <i>hand rail</i> , kursi roda, penanda untuk pasien risiko jatuh dan kelompok rentan (disabilitas fisik/mental,


NO	KOMPONEN	URAIAN
		lansia, wanita hamil dan anak), terdapat petugas keamanan CCTV dan APAR di sekitar area
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Audit Internal

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas
Banjarejo

Nomor : 445/401.103.1/002/2024

Tanggal : 19 Januari 2024

18. STANDAR PELAYANAN AMBULANS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat3. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 440-401.103/100/2013 tentang Penunjukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Fasilitas Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar di Kota Madiun
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. KTP2. Kartu BPJS/KIS/ASKES
3.	Prosedur	 <p>Pasien/keluarga menghubungi petugas via telepon/langsung datang ke Puskesmas</p> <p>Pasien/keluarga diminta menunggu di rumah</p> <p>Ambulans dipersiapkan & segera menuju ke rumah pasien</p> <p>Pasien diantar ke fasilitas layanan kesehatan</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien/keluarga menghubungi petugas PKM Banjarejo bisa via telepon atau datang langsung.2. Pasien/keluarga diminta menunggu dirumah.3. Petugas mempersiapkan ambulans dan segera menuju ke rumah Pasien/warga .

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Pasien diantar ke Fasilitas kesehatan yang dituju.
4.	Waktu pelayanan	Untuk no 1 – 3 dalam waktu 30 menit
5.	Biaya /tarif	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk layanan	Pasien/Warga mendapatkan pelayanan ambulans menuju Fasilitas kesehatan.
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	1. Ambulans 2. Surat Rujukan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Bidan RB 2. <i>Driver</i>
9.	Pengawasan Internal	Supervisi
10.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : puskbjr@gmail.com 2. Telp : (0351) 456322 3. Kotak saran 4. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	25 Orang yang terdiri dari : 1. Bidan RB = 11 Orang 2. <i>Driver</i> = 2 Orang 3. Perawat = 12 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar dan keamanan data terekam di dalam Sikda Kota Madiun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Peningkatan Mutu Pelayanan dan mengutamakan keselamatan pasien dengan disediakan <i>hand rail</i> , kursi roda, penanda untuk pasien risiko jatuh dan kelompok rentan (disabilitas fisik/mental, lansia, wanita hamil dan anak), terdapat petugas keamanan CCTV dan APAR di sekitar area
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Audit Internal

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas
Banjarejo

Nomor : 445/401.103.1/002/2024

Tanggal : 19 Januari 2024

19. STANDAR PELAYANAN PIJAT BAYI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual
2.	Persyaratan pelayanan	1. Nomor antrian pelayanan 2. Buku KIA
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pasien/keluarga mengambil nomor antrian dan melakukan pendaftaran</p> <p>Pasien menunggu panggilan</p> <p>Anamnesa oleh bidan</p> <p>Pemeriksaan dokter</p> <p>Ruang Bersalin</p> <p>Farmasi</p> <p>Rumah Sakit</p> <p>Laboratorium</p> <p>Dokter Spesialis</p> <p>Klinik IMS KLINIK IMS DAN VCT</p> <p>Klinik Gizi</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Keterangan: 1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian poli 2. Dilakukan anamnesa/ pemeriksaan fisik oleh bidan. 3. Konsultasi ke dokter 4. Jika diperlukan pasien dirujuk ke Laboratorium/BP Umum/ Konsultasi dr. Spesialis/klinik gizi/klinik IMS selanjutnya kembali ke dokter 5. Pemberian resep obat oleh dokter 6. Pengambilan resep ke apotek 7. Dirujuk ke PONED atau PPK Tk.II/RS bila diperlukan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 45 menit
5.	Biaya /tarif	1. Pasien BPJS/ASKES dilayani sesuai ketentuan 2. Pasien diluar no.1 tarif layanan: a. Pijat BALITA : Rp 25.000,- b. Tindik : Rp 20.000,- c. Kunjungan CATIN : Rp 20.000,- (Konseling, imun) d. Konseling : Rp 10.000,-
6.	Produk layanan	5. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit/kondisi kehamilan. 6. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 7. Mendapatkan resep obat sesuai diagnosa 8. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Lembar Rekam Medis 4. Meja 5. Kurs 6. Telepon ruangan
8.	Kompetensi Pelaksana	Bidan
9.	Pengawasan Internal	Supervisi
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : puskbjr@gmail.com 2. Telp : 0351-456322 3. Kotak keluhan dan saran 4. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar dan keamanan data terekam di dalam Sikda Kota Madiun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Peningkatan Mutu Pelayanan dan mengutamakan keselamatan pasien dengan disediakannya <i>hand rail</i> , kursi roda, penanda untuk pasien risiko jatuh dan kelompok rentan (disabilitas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		fisik/mental, lansia, wanita hamil dan anak), terdapat petugas keamanan CCTV dan APAR di sekitar area
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Audit Internal